

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *SMALL CLAIM COURT***

**Septi Wulan Sari**

*Mediator Pengadilan Agama Tulungagung*

*Email: septywulansary18@gmail.com*

### ***ABSTRACT***

*Small Claims Court is a court which is informal, simple and low-cost, has the force of law, and is intended to provide a quick and economical solution to resolve disputes which does not require an expensive cost. This research is a Library Research or literature review that includes: the systematic identification, analysis of documents containing information related to the problems of the study. The approach used in this study is normative juridical approach. In the developed countries which follow SCC Systems Common Law and Civil Law systems, such approach has become one of the alternatives that are used in the handling of cases in the state. In Indonesia the problem of the Small Claims Court is described in PERMA No. 2/2015.*

**Kata kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Sengketa Sederhana, Small Claim Court*

### **Pendahuluan**

Secara konvensional penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan (litigasi) yang pada praktiknya seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara, kadang dapat lebih dari satu tahun baru selesai pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri. Akan semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Kondisi ini tidak

sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran No. tahun 1992 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan “wajib” diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada semua tingkat peradilan. Diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata (bisnis) yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negar-negara maju. Mekanisme demikian dikenal dengan *small claim court*, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *Library Research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.<sup>1</sup> Pendekatan ini mengkaji masalah tentang aturan berkaitan dengan *small claim court*. Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya.

<sup>1</sup> Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 143.

Teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>2</sup> Serta teknik *Critic analysis* adalah penguraian atau kupasan secara mendalam terhadap data-data yang ada untuk memberi penilaian yang disertai pertimbangan. Utamanya berkaitan dengan aturan pemerintah tentang *Small Claim Court* yang menjadi alternative penyelesaian sengketa.

### ***Small Claim Court* Secara Umum**

#### ***Sejarah Small Claim Court***

*Small Claim Court* didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland.<sup>3</sup>

*Small Claim Court* yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan konsiliasi Norwegia yang didirikan pada tahun 1797 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara, yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengnakan biaya yang sangat tinggi. *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.<sup>4</sup>

Lima komponen utama latar belakang pendirian SCC di Amerika Seraikat:<sup>5</sup> pengurangan biaya pengadilan; penyederhanaan proses

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 220.

<sup>3</sup> Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang *Small Claim Court* pada 3 April 2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Steven Weller, John C Ruhnka, and John A Martin, "American Small Claim Courts," in Small Claim Courts.. A Study edited by Christopher Whelan, (Oxford: CkndomPres,1990), page. 5, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Anita Afriana, Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa*

permohonan berperkara; prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi; hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya.

Small Claims Court telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku Sistem Common Law maupun sistem Civil Law. Small Claims Court telah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tapi juga di Amerika Latin, Afrika dan juga Asia.

### ***Pengertian Small Claim Court***

*Small Claim Court* menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.<sup>6</sup>

Dalam Black Law Dictionary, Small Claim Court diartikan “a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation cour”.<sup>7</sup>

---

*Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, volume I, No. 1, Januari-Juni 2015.

<sup>6</sup> John Balm, *Small Claims in the Coity Courts in England and Wales*, (Oxford: Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

<sup>7</sup> Bryan A. Gardner, *Black 's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, West Publishing, 2004 dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

### **Tujuan Small Claim Court**

*Small Claim Court* dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claim Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.<sup>8</sup>

*Small Claim Court* juga diartikan sebagai “Pengadilan Rakyat” atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.<sup>9</sup>

### **Pendekatan dan Filosofi Small Claim Court**

Pendekatan dan filosofi yang terdapat dalam *small claim court* yaitu: (1) tanggung jawab utama dari *small claim court/tribunal*, atau dalam hal ini, pengadilan, adalah untuk melaksanakan keadilan; (2) Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan; (3) Meningkatkan akses dan aksesibilitas terhadap keadilan oleh masyarakat; (4) Mempertahankan kualitas keadilan dan proses peradilan; (5) Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan dengan menjadikan mereka sebagai *stakeholder of small claim court*; (6) Berusaha untuk menghindari sengketa dan mendorong pengurangan terjadinya sengketa dalam masyarakat.

---

8 Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 1990) dikutip dari *jurnal karya* Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

9 Texas Young Lawyers Association and the State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition, 2009, page 1, dikutip dari *jurnal karya* Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

### ***Perkara yang Diajukan ke Small Claim Court***

*Claims for money owed under an agreement:*<sup>10</sup> unpaid accounts for goods or services sold and delivered (tidak membayar uang untuk barang, penjualan jasa dan pengiriman); unpaid loans (tidak membayar hutang); unpaid return paid wages (tidak membayarkan upah yang harus dikembalikan).

Claims for damages: property damage (kerusakan properti); property recovery (pemulihan properti); personal injuries (pemulihan luka); dan breach of contract (pelanggaran kontrak).

Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara kelas ‘teri’ yang dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh pengacara. Di Negara Bagian Arizona di Amerika Serikat dibedakan perkara yang bisa dan perkara yang tidak bisa ditangani melalui SCC sebagai berikut:

Perkara yang dapat diajukan melalui SCC:<sup>11</sup> money debts (hutang uang); personal injury (luka individu); property damage (kerusakan properti); dan cancellation of a contract (pembatalan kontrak). Sedangkan perkara yang tidak dapat diajukan melalui SCC:<sup>12</sup> libel or slander (pencemaran nama baik atau fitnah); injunctive relief (pembebasan); class actions; criminal matters (berbagai masalah kriminal); forcible entry or detainer (masuk kategori kekerasan atau orang yang menahan); actions against the state of Arizona (perbuatan melawan negara Arizona); prejudgment remedies (perbaikan setelah proses peradilan); specific performance; traffic violation (korban kecelakaan); dan claims greater than \$2,500 (klaim yang lebih besar dari

---

<sup>10</sup> Disampaikan oleh Yance Arizona pada Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

2.500 dolar).

### ***Jenis-Jenis Prosedur dan Mekanisme Small Claim Court***

Dibedakan menjadi 3 prosedur yakni:<sup>13</sup> pemisahan *court/tribunal* berdasarkan yurisdiksi yang terbatas (*separate courts or tribunals of limited jurisdiction*); prosedur modifikasi untuk *small claims* di pengadilan biasa (*modified procedures for small claims in ordinary courts*); dan jenis-jenis prosedur yang disederhanakan (*other types of simplified procedures*).

### ***Pihak-pihak yang Mengajukan Small Claim Court***

Pihak-pihak yang mengajukan *small claim court* yaitu: individuals; dan business entities can make a claim, which are: corporations; sole proprietorships; limited liability companies; nonprofits and unincorporated associations; partnerships.<sup>14</sup>

### ***Nilai Gugatan Small Claim Court***

Semua negara yang memberikan pembatasan untuk mengajukan nilai gunakan. Nilai gugatannya juga berbeda dari satu negara ke negara yang lainnya. Untuk nilai gugatan terendah, dipegang oleh Negara-negara sebagai berikut, seperti di Jerman, Hungaria, Irlandia, Polandia, Perancis, Swedia, Norwegia, dan Italia. Untuk negara-negara yang memiliki nilai gugatan setingkat di atasnya, adalah Jepang, Australia (Queensland), Belanda, Kanada (Ontario); dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan nilai gugatan pada tingkatan yang paling tinggi dipegang oleh Yunani, Swiss, Korea dan Austria.

### ***Karakteristik Small Claim Court***

Karakteristik *small claim court* yaitu: (a) pihak yang terlibat SCC harus mewakili diri mereka sendiri tanpa keterlibatan baik dari pengacara atau non-pengacara, untuk mewakili salah satu pihak dalam persidangan Pengadilan tersebut. (b) SCC prosedurnya dilakukan secara informal. (c) Sebelum menyampaikan kasus itu, masing-masing pihak harus dipersiapkan dengan baik dalam membawa bukti-bukti dan saksi-saksi, juga untuk membawa

---

<sup>13</sup> Jurnal oleh TIM PENELITI PUSAT STUDI HUKUM EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNPAD tentang Small Claim Court pada 3 April 2013.

<sup>14</sup> *Ibid.*

cukup salinan setiap dokumen yang akan disajikan di pengadilan. (d) Dalam Small Claims Court diadili oleh hakim tunggal. (e) Hakim harus aktif mencari kebenaran dan hukum. (f) Hakim harus mewakili kedua belah pihak dan hukum. (g) Hakim diperintahkan untuk melakukan upaya sungguh-sungguh pada konsiliasi sebelum memutuskan perkara. (h) Dilakukan dengan cepat dan efisien. (i) Nilai tuntutan ganti kerugiannya kecil. (j) Lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. (k) Hasilnya tetap memberikan kekuatan mengikat sebagai putusan pengadilan.<sup>15</sup>

### ***Small Claim Court di Indonesia***

#### ***Latar Belakang Small Claim Court di Indonesia***

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan di tanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan dipengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “*memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau*”. Harapan kedepan dengan keluarnya PERMA ini adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini memotong banyak prosedur dan waktu. Pencari keadilan nyaman di pengadilan. Banyak hal kenapa Perma ini terbit, asas cepat sederhana murah yang selama ini dianggap cuma adigium saja, kita wujudkan. Kita ubah dengan adanya perma ini.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Dikutip dari *jurnal karya* Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Btiaya Ringan*, (Bandung: Universitas Padjajaran, t.t.).

<sup>16</sup> Syamsul Maarif, “MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda”, pada *Harian Jurnal Asia*, 12 Oktober 2015, h. 1.

Perkara yang ditangani oleh SSC seperti (a) hutang yang tidak dibayar, (b) barang tidak sesuai dengan pesanan, (c) rusaknya barang oleh seseorang. Pada intinya peraturan ini memotong prosedur acara perdata yakni dalam waktu 25 hari dilakukan dengan proses sederhana. Namun demikian acara gugatan sederhana hanya untuk perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yaitu: (1) Minimal tuntutan maksimal Rp. 200.000.000 dan tuntutan bersifat materil, tuntutan yang bersifat materiil tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana. (2) Sengketa bukan berkaitan dengan sengketa tanah atau gugatan yang memiliki pengadilan khusus seperti halnya serikat pekerja. (3) Penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama. Misalnya orang yang tinggal di Tulungagung hanya akan bisa menggugat orang yang di Tulungagung. (4) Penggugat dan tergugat masing-masing terdiri dari 1 orang namun bisa juga 2 orang/lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama. (5) Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.

Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court* (PERMA 2/2015), gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Terbitnya PERMA ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Menurut Ketua MA Hatta Ali “PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Soalnya, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan”.

Dia mengungkapkan di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *small claim court*. Karena itu, MA menerbitkan PERMA Small Claim Court ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. “Melalui berbagai kajian Kelompok Kerja (Pokja) lahirlah PERMA ini untuk diterapkan semua pengadilan,” ungkapnya. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di

MA. Soalnya, dalam tiga tahun terakhir MA menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun. “Makanya, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta yang diterangkan dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015, tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir,” Hatta menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan<sup>17</sup> di London, Inggris.<sup>18</sup>

PERMA Gugatan Sederhana ini nilai objek gugatannya di bawah Rp200 juta dengan proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari<sup>19</sup> sudah diputuskan. “Pengajuan gugatan pengadilan menyediakan formulir gugatan, jawaban, dan kesaksian (tanpa ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan). Jadi, proses persidangannya tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan”.

Kriteria *small claim court* ini sebagai perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA ini mensyaratkan pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Makanya, tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Acara gugatan sederhana terdiri dari: (1) Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah artinya penggugat dan tergugat tidak perlu memusingkan pada pasal-pasal yang dituntut. Tergugat dan penggugat hanya menjelaskan pokok persoalan. Hakimlah yang bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal-hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi apabila ingin mengajukan gugatan cukup mengisi formulir yang sudah disediakan

---

<sup>17</sup> Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1

<sup>18</sup> Dalam situs hukumonline.com dengan judul *Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court*, pada tanggal 7 September 2015.

<sup>19</sup> Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pasal 5 ayat 3.

oleh pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. (2) Waktu penyelesaian yang cepat, salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu pada acara gugatan perdata waktu penyelesaiannya kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama hingga MA. Acara perdata dapat melalui 3 tingkatan yakni pada PN, kemudian banding di PT dan kasasi di MA. Namun acara gugatan sederhana hanya melalui 2 tingkat yakni 2 level pada Pengadilan Negeri yaitu: (a) Pada tingkat hakim tunggal di PN, waktu penyelesaian selama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama hingga putusan. Pada tahap ini persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal dan memimpin sekaligus memutuskan perkara. (b) Apabila ada keberatan maka dilakukan oleh majelis hakim di PN. Hal ini terjadi apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal maka dapat mengajukan ke PN yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain karena untuk menjamin penerapan hukum dalam mencari keadilan. waktu yang diperlukan yakni 7 hari kerja sejak majelis hakim dibentuk.<sup>20</sup> Pada tahapan ini perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim tanpa memeriksa/meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada PN adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke PT, maupun MA. Secara umum dari proses hingga putusan pada acara gugatan sederhana ini memerlukan waktu 58-60 hari kerja.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana? Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

---

<sup>20</sup> Pasal 27 PERMA NO 2 Tahun 2015.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis, hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan (litigasi) harus menempuh prosedur beracara yang panjang. Sementara penyelesaian sengketa secara damai (non litigasi) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, hasilnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa bisnis lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis) yang dapat mewujudkan tercapai penyelesaian sengketa (bisnis) secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *small claim court*. *Small claim court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Efa Laela Fakhriah, *Prespektif Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, (Bandung: Unpad, 2015), h. 1.

Mekanisme *small claim court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *small claim court* sama kekuatannya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Secara kelembagaan, mekanisme *small claim court* berada di Pengadilan Negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa). Eksistensi *small claim court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturannya, namun demikian dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata telah diatur mengenai acara singkat yang dapat digunakan dalam mekanisme *small claim court*, mengingat dalam pemeriksaan perkara melalui *small claim court* diperlukan acara pemeriksaan yang singkat, cepat dan sederhana sesuai dengan tujuannya.

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi SCC banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terakait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500<sup>22</sup> dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000.<sup>23</sup> Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.

Beranjak dari kasus demikian, “mata” Dewi Keadilan sudah mulai terbuka untuk memenuhi hak-hak konsumen yang terabaikan. Persoalannya, kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, ada gagasan agar perkara-perkara serupa bisa ditangani oleh peradilan dengan mekanisme yang lebih sederhana.

---

<sup>22</sup> Dalam situs *hukumonline.com* pada tanggal 20 November 2008.

<sup>23</sup> Dalam situs *detik.com* pada tanggal 3 Juni 2010.

Dengan mekanismenya yang sederhana, SCC dianggap mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restorative justice*). Tentu dengan pertimbangan tersebut SCC punya relevansi sebagai salah satu mechanism yang perlu didorong untuk pembaruan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah:<sup>24</sup> penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien; jangka waktu penyelesaian yang lama; biaya perkara yang tinggi; serta biaya pengacara yang tinggi; beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperoleh nya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim; penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis; penyelesaian sengketa melalui cara *Alternative Dispute Resolution* yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikad baik; tidak memberikan kepastian hukum; dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim; memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa; dan sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum.

---

<sup>24</sup> The International Finance Coloration (IFC)-Indonesia. *Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview*. October 2007 dalam *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication Of The World Bank And The International France Corporation*, Washington, h. 19 dikutip dalam *jurnal karya* Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.

### ***Konsep Small Claim Court di Indonesia***

Posisi *small claims court*: (a) Secara kelembagaan, mekanisme *small claim court* berada di Pengadilan Negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa). (b) Menggunakan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, dalam *small calims court* menggunakan acara singkat (sederhana).

Perkara perdata yang nilai ekonomi gugatannya relatif kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks serta dapat diselesaikan dengan hukum acara singkat/sederhana, seperti: sengketa konsumen, utang piutang, jual beli barang, klaim kerusakan barang, klaim jasa pelayanan, dan sengketa UMKM.

Tuntutan untuk dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, telah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut di dalam penjelasannya dikatakan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>25</sup> Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

*Small calim court* dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan “layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus dimana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan diupayakan sangat terjangkau.

Untuk menyeimbangkan prosedur beracara, dan meminimalkan biaya litigasi, tidak ada pihak yang diwakili oleh penasehat hukum. Sebaliknya,

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, (Yogyakarta: Liberty 2006), h. 36.

mereka harus muncul secara pribadi dan menyampaikan gugatan mereka sendiri. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur informal dan sederhana dari Pengadilan akan menjadi efektif dan memungkinkan orang awam pun untuk mengajukan kasusnya sendiri dengan mudah.

Bila dilihat dari pengertian tentang *small claim court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme *small claim court* dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang tercapainya/ terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

### ***Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan di Indonesia***

Keberadaan *small claim court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa).

Mekanisme *small claim court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *small claim court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Secara kelembagaan, mekanisme *small claim court* berada di Pengadilan Negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa).

Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* yaitu perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani oleh hakim tunggal, yaitu perkara perdata yang nilai ekonomi gugatannya relatif kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks serta dapat diselesaikan dengan hukum acara singkat/ sederhana, seperti antara lain: sengketa konsumen, utang piutang, jual beli barang, klaim kerusakan barang, biaya jasa pelayanan, sengketa UMKM, dan sengketa-sengketa lain yang timbul dari hubungan kontraktual.

Dengan demikian dapat diberikan batasan terhadap tolok ukur perkara untuk dapat digolongkan ke dalam perkara kecil/ ringan sehingga dapat diselesaikan melalui *small claim court* yaitu:<sup>26</sup> nilai sengketa/gugatannya kecil, tidak kompleks permasalahannya, tuntutan haknya sederhana, tidak menggunakan jasa pengacara, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, pelaksanaan sidang maksimal 3 kali sidang dengan lama waktu 1 bulan sudah diputus oleh hakim, dan pembuktiannya sederhana.

Selain itu juga dibahas berkaitan dengan: *pertama*, nilai gugatan; tolok ukur suatu perkara dikatakan sebagai gugatan dengan nilai yang relatif kecil, tidak dapat disamakan untuk setiap wilayah hukum Indonesia, tergantung pada keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dan pemahaman serta ketaatan hukum masyarakat. Hal ini mengingatkan untuk berhasilnya penyelesaian sengketa melalui *small claim court* diperlukan komitmen yang tinggi dari para pihak. Dengan pertimbangan di atas, nilai gugatan perdata yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* maksimal 200 juta rupiah. Dengan diberikan kebebasan kepada masing-masing pengadilan untuk menentukan besaran nilai gugatan yang dapat diajukan melalui *small claim court* melebihi batas maksimal.

*Kedua*, bentuk pengaturan; idealnya diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang acara perdata, dalam hal ini UU Hukum

---

<sup>26</sup> Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Karya*, Bandung: Universitas Padjajaran.

Acara Perdata (yang sampai saat ini masih berbentuk RUU), namun karena proses untuk diundangkan menjadi UU lama dan masih belum jelas, maka diusulkan pengaturan dalam bentuk lain. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dianggap lebih tepat untuk mengatasi penanganan perkara perdata (khususnya sengketa bisnis) yang menumpuk di pengadilan. Di samping itu juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara cepat, murah dan sederhana tetapi hasilnya (putusannya) tetap mempunyai kekuatan mengikat karena diputus oleh hakim melalui proses peradilan.

*Ketiga*, kompetensi pengadilan; dalam mekanisme *small claim court* berlaku asas *actor sequitor forum rei*, artinya bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perdata dengan mekanisme *small claim court* adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal, atau ke Pengadilan Negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksud dilakukan.

*Keempat*, mekanisme pembuktian; pembuktian dilakukan secara sederhana oleh kedua pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat bukti salah satu diantara: surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan saksi ahli. Sedangkan alat bukti lainnya seperti persangkaan, dan pemeriksaan setempat tidak digunakan karena dalam pelaksanaannya akan memerlukan waktu lama sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana. Dalam pembuktian yang sederhana, asas *unus testis nullus testis* tidak perlu diterapkan.

*Kelima*, prosedur/mekanisme beracara; perkara/gugatan langsung diajukan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan pengacara agar biaya lebih murah dan penyelesaian lebih cepat. Dalam hal pihak yang mengajukan gugatan perlu bantuan pengacara (karena sama sekali tidak mengerti hukum) dapat menggunakan bantuan hukum cuma-cuma, melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang ada di setiap Pengadilan Negeri.

*Keenam*, jangka waktu pemeriksaan perkara; jangka waktu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa sampai putusan hakim selama 1 bulan/4 minggu

dengan rincian sebagai berikut: Minggu I: Persiapan pengajuan gugatan, pengajuan gugatan ke Pengadilan, membayar biaya perkara, penomoran perkara, pendistribusian perkara kepada hakim pemeriksa, dengan Hakim pemeriksa tunggal, penunjukan Panitera perkara, dan pemanggilan para pihak untuk bersidang. Minggu II: Persidangan pertama dengan acara, pemeriksaan gugatan dan jawab menjawab. Minggu III: Persidangan kedua dengan acara pembuktian para pihak (dilakukan secara cepat dan sederhana). Minggu IV: Persidangan ketiga dengan acara penjatuhan putusan oleh dan pelaksanaan putusan (sifat putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum)

Memang tidak dipungkiri acara gugatan sederhana ini memiliki kelebihan yakni dapat menjangkau lapisan masyarakat kecil sehingga dapat mengakses peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena dapat selesai tanpa adanya proses banding dan kasasi. Selain itu juga dapat mengurangi volume perkara yang ada di Mahkamah Agung. Namun acara ini juga memiliki kekurangan antara lain minimnya pengetahuan dan sosialisasinya kepada masyarakat luas

## **Penutup**

*Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum. Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara kelas ‘teri’ yang dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh pengacara. Di luar negeri utamanya di negara-negara maju SCC yang menganut Sistem Common Law maupun sistem Civil Law

ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan dalam menangani kasus di negara bagian. Di Indonesia masalah *Small Claim Court* diterangkan dalam PERMA nomor 2 tahun 2015. Dengan adanya perma ini diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata pelaku usaha tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance**, pada Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.
- Balm, John, *Small Claims in the Coity Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press *dalam Jurnal Karya Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2003.
- detik.com pada tanggal 3 Juni 2010.
- Fakhriah, Efa Laela, *Prespektif Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Bandung: Unpad, 2015.
- Gardner, Bryan A., *Black 's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, West Publishing, *dalam jurnal karya Fakhriah, Efa Laela. Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2004.
- hukumonline.com dengan judul *Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court*, pada tanggal 7 September 2015
- hukumonline.com pada tanggal 20 November 2008.
- Jurnal karya Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court pada 3 April 2013.
- Maarif, Syamsul. *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, pada Harian Jurnal Asia, 12 Oktober 2015
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Texas Young Lawyers Association and the State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition dikutip dari *jurnal karya Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.
- The International Finance Coloration (IFC)- Indonesia. *Small Enterprise*

*Development Policies in Indonesia: An Overview*. October 2007 dalam *Doing Business in Indonesia 2012* A Copublication Of The World Bank And The International France Corporation, Washington dikutip dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.

Weller, Steven, Ruhnka, John C and Martin, John A., "American Small Claim Courts," in *Small Claim Courts A Study* edited by Whelan, Chiristopher Oxford: CkndomPres, 1990; dalam Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Afriana, Anita. *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, volume I, No. 1, Januari-Juni 2015.

Wheelan, Christopher J., *Small Claims Courts - A Comparative Study*. New York: Oxford University Press, 1990; dikutip dari jurnal karya Fakhriah, Efa Laela. *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2009.